



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan manajemen Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, maka perlu Pengangkatan Badan Pengawas untuk menilai kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Bentuk Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 – 666 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PERUSDA adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai yang dibuat untuk mencapai tujuan pada sebuah perusahaan.
10. Laporan Kegiatan Usaha Triwulan adalah Laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah selama Triwulan.
11. Laporan Keuangan Triwulan adalah Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah yang bersifat sementara untuk satu Triwulan.
12. Laporan Keuangan Tahunan adalah Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah dalam satu Tahun.
13. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai tujuan yang ditetapkan.
15. Pemeriksaan adalah Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional.
16. Peraturan Perusahaan Internal adalah aturan yang dibuat secara tertulis oleh PERUSDA yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

BAB II

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah dan Tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas badan pengawas.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang professional sesuai dengan bidang usaha yang dikelola Perusda.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas berjumlah paling banyak 3 orang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Bupati secara Ex-officio menjabat sebagai ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai ketua Badan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusda sesuai dengan RKAP;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusda mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan operasional PERUSDA;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PERUSDA.

Pasal 6

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDA; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 7

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 8

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 9

- (1) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 10

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERUSDA; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 11

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (duabelas) hari kerja segera mengeluarkan:
- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 10 huruf c, huruf d dan huruf f; atau
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 10 huruf e.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat di tetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 44